



Penegakan Larangan Skuter Listrik Harus Tegas

Rambu-rambu larangan penggunaan skuter listrik sudah dipasang di sepanjang Sumbu Filosofis.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Kendaraan skuter listrik secara resmi telah dilarang beroperasi di kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta, termasuk di Malioboro. Berdasarkan SE Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik, kawasan yang diatur yakni Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, dan Jalan Margo Mulyo.

Rambu-rambu larangan penggunaan skuter listrik pun sudah dipasang di sepanjang Sumbu Filosofis. Terkait hal itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk tegas dalam menegakkan surat edaran (SE) pelarangan kendaraan menggunakan penggerak motor listrik di kawasan

Sumbu Filosofis.

Baik itu skuter listrik hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik. "Ya jelas toh (Pemkot Yogya harus tegas)," kata Sultan, akhir pekan lalu.

Sultan menegaskan agar penertiban pengelola skuter listrik yang masih melakukan pelanggaran dilakukan dengan tegas. Bahkan, Sultan meminta agar petugas menangkap pengelola yang masih 'nakal'.

Pasalnya, beberapa waktu lalu masih ditemukan skuter listrik beroperasi di kawasan Malioboro. "Jangan memperlakukan pemerintah daerah," ujar Sultan.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, pihaknya sudah memasang rambu-rambu terkait pelarangan beroperasinya kendaraan menggunakan penggerak motor listrik. Pemasangan rambu dilaku-

kan di kawasan yang diatur sesuai dengan SE Nomor 551/4671.

Setidaknya, ada ratusan rambu berupa stiker dan spanduk yang dipasang di sepanjang Sumbu Filosofis. Mulai dari Tugu Pal Putih hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta. "Gabungan Satpol PP Kota Yogyakarta dan DIY memasang 300 stiker dan 18 spanduk larangan," kata Noviar, belum lama ini.

Ia menyebut, stiker dan spanduk tersebut dipasang di tiang-tiang peneduh di sepanjang pedestrian Malioboro, dan di tempat-tempat yang mudah terlihat. "Sementara kita pasang rambu-rambu dulu, agar semua ikut mengawasi. Jadi ketika pengunjung ada yang memakai skuter di situ bisa saling mengingatkan bahwa di sini ada larangan," jelas Noviar.

Lebih lanjut ia juga menegaskan pihaknya akan menindak pengelola yang tetap beroperasi. Penindakan dilakukan dengan menyita skuter listrik yang masih nekat beroperasi.

"Kalau masih terjadi pelanggaran, maka kami dari Satpol PP DIY sewaktu-waktu akan melakukan penindakan, modelnya bisa saja de-

ngan penyitaan terkait skuternya," katanya.

Pihaknya juga akan mengamanakan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pengelola yang masih mengoperasikan kendaraan tersebut. "KTP kita minta untuk datang ke kantor Satpol PP," ujar dia.

Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyusun peraturan wali kota (perwal) terkait dengan penindakan terhadap pengelola skuter listrik ini. Melalui perwal ini diharapkan bisa memuat peraturan yang jelas, sehingga mudah diaplikasikan di lapangan.

Noviar berharap, perwal bisa segera selesai. Dengan begitu, paling lambat dapat diaplikasikan bulan depan dengan memuat sanksi dengan jelas. Sanksi pelanggar akan berupa sanksi administrasi, denda, dan penahanan skuter.

"Kalau perwal nanti bisa saja nanti mengatur kalau sampai ditemukan bisa sanksi administratif, denda, atau penahanan barang misalnya skuternya ditahan bisa dimasukkannya," tegasnya.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005